**PERAN *UN WOMEN* DALAM MENGATASI *HONOUR KILLING* DI PAKISTAN TAHUN 2018-2022**

**Sarah Xena Sarazar[[1]](#footnote-1)**

***Abstract:*** *This study aims to explain the role of UN Women in Overcoming Honor Killing in Pakistan in 2018-2022. The method in this research is descriptive. The data collection technique used is library techniques with secondary data sources derived from books, mass media, journals, internet, and other sources. Data analysis techniques using qualitative analysis.The research results show that UN Women provides support for innovative initiatives that promote women's human rights, with a particular focus on economic security, governance/political participation, freedom from violence, and preparedness and response to humanitarian crises. The situation of women after the government of Pakistan collaborated with UN Women in resolving the issue of honor killing experienced good progress. Through building and spreading awareness of gender equality, Pakistani women realize that the way to be free from honor killings is to speak for justice, women today must be able to play an active role in all areas of life, from education to the economy, including the police, military. Today's women are also given the opportunity to become a leader in order to be able to regulate justice that applies to women who are oppressed in relation to honor killings. The Pakistani government's efforts to reduce the problem of Honor Killing and Gender issues can be resolved little by little.*

***Keywords:*** ***Pakistan, Honour Killing, UN Women, Gender Issue, Cooperation***

**Pendahuluan**

*Honour killing* adalah tindakan pembunuhan, dimana seseorang dibunuh karena perilakunya yang sebenarnya atau yang dianggap tidak bermoral. Perilaku tidak bermoral dapat berupa dugaan perselingkuhan dalam perkawinan, penolakan untuk tunduk pada perjodohan, menuntut perceraian, perilaku yang dianggap genit dan diperkosa. Kecurigaan dan tuduhan saja sudah berkali-kali cukup untuk mencemarkan kehormatan keluarga dan karena itu cukup untuk menjamin pembunuhan wanita itu (Khan, 1999).

*Honour Killing* dalam bahasa Urdu (Pakistan) sering disebut *Karo-Kari* yang memiliki arti adalah Pria Pendosa (*Karo*) dan Wanita Ternoda (*Kari*). Asal mula arti ini dikaitan dengan adanya keterlibatan pria dan wanita dalam sebuah hubungan yang dimiliki oleh pasangan tersebut sebelum atau di luar ikatan perkawinan, maka dari itu apabila seorang wanita berbuat Kari atau hal-hal yang terlarang yaitu melakukan hubungan asmara dengan pria yang bukan suaminya, maka perempuan tersebut akan menjadi “aib” bagi keluarganya yang dimana hal tersebut dilakukannya hukuman hingga dibunuh oleh keluarganya sendiri (Asruchin, 2015).

Pengertian aib atau noda ini kemudian diperluas oleh sebagian masyarakat Pakistan menjadi perbuatan yang tidak memiliki moral, seperti menolak menikah dengan pilihan orang tua, dan sebaliknya menikah dengan pilihan sendiri, kemudian menginginkan cerai dari suami yang melakukan perselingkuhan, berganti kepercayaan, dan mengadopsi budaya asing di luar budaya suku/etnis.

Tindakan ini didasari adanya kontradiksi antara nilai dan ketentuan yang mengikat di masyarakat yang sudah yang dipercaya turun temurun yaitu perempuan yang telah kehilangan hak-haknya bahkan sebelum dilahirkan karena di dalam lingkup masyarakat Pakistan, seorang anak perempuan adalah anak yang tidak diinginkan kehadirannya. Hal inilah yang menjadi penyebab banyaknya kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh perempuan di Pakistan, yang kemudian menjadi perhatian dunia.

Dalam laporan *The Global Gender Gap Index* yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* pada tahun 2018, Pakistan menempati peringkat 148 dari 149 negara dalam permasalahan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan dan kesehatan (World Economic Forum, 2018). Peringkat ini menunjukkan kesetaraan gender merupakan suatu masalah yang krusial di Pakistan. Kedudukan perempuan di Pakistan dianggap dibawah laki-laki sehingga perempuan di Pakistan tidak memiliki kesempatan yang setara dengan laki-laki bahkan hak suara kaum perempuan pun tidak dipertimbangkan.

Pembunuhan demi kehormatan seringkali lebih kompleks daripada alasan yang disebutkan para pelaku. Lebih sering, pembunuhan itu berkaitan dengan masalah warisan, penyelesaian perselisihan, atau untuk menyingkirkan istri, misalnya untuk menikah lagi dan adapun pelaku Honor Kiling, menurut data yang dirilis oleh HRCP (*Human Rights Commission of Pakistan*) sebagian besar adalah suami maupun saudara laki-laki dari korban (*Human Rights of Commision in Pakistan*, 2014).

Pemerintah Pakistan sadar bahwa permasalahan diskriminasi terhadap perempuan di negaranya tidak kunjung terselesaikan oleh karena itu parlemen Pakistan, pada tahun 2004 mengesahkan *Honour Killing Act* sebagamana setiap pembunuhan yang didasarkan oleh *Honour Killing* adalah sebuah tindak kejahatan yang harus dihukum. Kasus pembunuhan *Honour Kiling* dari tahun 2004 yang mencapai 559 kasus meningkat menjadi 637 kasus pada tahun 2007 sehingga hal ini pula yang menjadi alasan bagi *UN Women* hadir di Pakistan untuk membantu menghapuskan kekerasan terhadap perempuan di negaranya dan melakukan pemberdayaan terhadap perempuan-perempuan, serta aktif memperjuangkan hak-hak perlindungan perempuan di Pakistan. Dalam menjalankan misinya di Pakistan, *UN Women* bekerja sama dengan pemerintah seperti *Ministry of Human Rights* dan organisasi-organisasi lokal di Pakistan. Salah satu misi *UN Women* Pakistan adalah menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak perempuan. Hal ini sesuai dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor lima yaitu kesetaraan gender yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030 (*UN Women*, 2021).

Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Pakistan dan *UN Women* dalam menegaskan secara verbal serta mengecam tindakan *Honour Killing* yakni membuat kebijakan-kebijakan seperti *National Policy for Development and Empowerment of Women 2002* yang berpihak pada para perempuan dan anak-anak perempuan yang mengalami kekerasan mengenai kebijakan tanpa toleransi terhadap kekarasan yang dialami oleh kaum perempuan (*UN Women*, 2002). dan kebijakan yang menyatakan *“honour” killing* atau pembunuhan “kehormatan” atau *Criminal Law (Amendment) Act* 2004 sebagai sebuah pelanggaran dan pelaku dapat dituntut tanpa pengecualian (*UN Women*, 2012).

Pakistan yang menjadi negara yang di pilih oleh PBB sebagai negara percobaan program *The One UN Programme* (OP I) pada 4 Februari 2009. Generasi pertama *One UN Programme* untuk menyatukan 19 badan PBB termasuk *UN Women* untuk memberikan dukungan bagi pembangunan di Pakistan melalui lima Program Bersama mencakup pertanian, pembangunan pedesaan, kemiskinan, bencana, pendidikan, dengan empat isu lintas sektor yaitu kesetaraan gender, hak asasi manusia, masyarakat sipil, dan pengungsi. Namun permasalahan seperti ekonomi, kemiskinan, kesetaraan gender, ketidakadilan terhadap para kaum perempuan dan rakyat miskin masih terjadi dan diperburuk dengan adanya bencana alam serta krisis di Pakistan (*United Nations,* 2011).

OPII yang dibentuk pada tahun 2013 bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan dan mendorong keadilan sosial yang lebih besar di Pakistan, pengurangan kemiskinan, kesetaraan gender dan pemberdayaan para perempuan. OP III berfokuskan pada 9 program kerja berkelanjutan terkait pembangunan dan kelestarian lingkungan, yang dipandu oleh PBB dan mengutus UN Women dalam pendekatan berbasis hak asasi manusia, permasalahaan kesetaraan gender, dan pemberdayaan para perempuan (*UN Women,* 2018). Pemerintah Pakistan lebih konsisten untuk mengejar prioritas nasional dalam Visi Pakistan 2025 dan lokalisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (UNDP*,* 2013).

Walaupun telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan praktik *honour killing*, tradisi ini terus menerus terjadi. Menurut data dari *Violence against Women* tahun 2014 lalu, setiap tahunnya tetap ada jumlah kasus honour killing yang terjadi di Pakistan. Data tersebut ditunjukkan pada tabel dibawah:

Tabel 1 Jumlah Kasus *Honour Killing* tahun 2008-2014

|  |  |
| --- | --- |
| **Tahun** | **Jumlah Kasus Honour Killing** |
| 2008 | 475 |
| 2009 | 604 |
| 2010 | 557 |
| 2011 | 705 |
| 2012 | 432 |
| 2013 | 487 |
| 2014 | 713 |
| **Total** | **3973** |

Sumber: *Aurat Foundation, 2014*

Upaya pemerintah Pakistan untuk mengurangi dan menghentikan terjadinya kekerasan terhadap perempuan khususnya *honour killing* masih belum membuahkan hasil. Penelitian ini akan berfokus membahas OPIII khususnya peran *UN Women* yang di utus oleh PBB dalam membantu melindungi dan memberdayakan perempuan di Pakistan terutama terkait permasalahan *Honour Killing* dan mengurangi diskriminasi gender.

**Kerangka Teori**

**Konsep *Gender Based Violence***

(*Gender-Based Violence* – GBV) atau Kekerasan Berbasis Gender menjadi konsep payung (*umbrella term*) dari berbagai permasalahan yang membahayakan tindakan fisik, seksual dan dilakukan secara paksa dengan perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dan anak-anak perempuan relatif lebih banyak merasakan dampak dari kekerasan berbasis gender bahkan mereka menjadi mayoritas korban kekerasan seksual dan dari pada laki-laki dan anak laki-laki. Sehingga terminologi kekerasan berbasis gender sering digunakan untuk menarasikan kekerasan terhadap perempuan (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies Geneva*,* 2017). *Inter-agency Working Group on Reproductive Health in Crises*(Shepard, 2010*)* menjabarkan tipe-tipe kekerasan berbasis gender, antara lain: (1) kekerasan seksual – perkosaan, penganiayaan seksual, eksploitasi seksual dan pemaksaan prostitusi, (2) Kekerasan domestik, (3) Pemaksaan perkawinan dan perkawinan anak, (4) Praktik-praktik tradisional yang berbahaya seperti *Female Genital Mutilation* (sunat perempuan), *honour killings* (pembunuhan atas nama martabat keluarga) dan (5) *Trafficking*.

Perbuatan kekerasan berbasis gender melibatkan tindakan fisik yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan bersifat fisik, seksual, mental, hingga tindakan-tindakan yang mampu merampas kebebasan seseorang. Tindakan kekerasan berbasis gender dapat didefinisikan secara luas dalam lima kategori yaitu kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan emosional dan psikologis, praktik adat yang berbahaya, serta kekerasan sosio-ekonomi Kekerasan seksual termasuk dalam kejadian percobaan, maupun ancaman berbentuk pemerkosaan (*marital rape*, pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan prostitusi, intimidasi dan penghinaan berdasarkan seks, gender maupun orientasi seksual).

Dari kelima tindakan kekerasan berbasis gender permasalahan *honour killing* merupakan praktik adat berbahaya yang mana merujuk kepada pernikahan anak, mutilasi alat kelamin perempuan, dan permasalahaan *honour killing* yang melestarikan kekerasan berbasis gender dalam balutan budaya sebagai pembenaran untuk terus melakukan praktik-praktik budaya yang berbahaya tersebut. Faktor-faktor lain seperti kemiskinan, kurangnya kesempatan pendidikan dan mata pencaharian, serta impunitas bagi pelaku kekerasan berbasis gender juga cenderung berkontribusi besar dalam melanggengkan budaya kekerasan dan diskriminasi berdasarkan gender di tengah masyarakat. Selain faktor-faktor di atas, Hal ini makin diperparah dengan absennya atau tidak adanya mekanisme perlindungan dan lembaga sosial mendasar (pendidikan, lembaga agama, hukum) yang layak bagi korban maupun penyintas kekerasan berbasis gender.

Terjadinya *Honour Killing* di Pakistan secara umum dilandasi oleh latar belakang budaya dan adat istiadat yang tinggi terkait susunan keluarga (Khairunnisa, 2020). Dalam merespon kasus *Honour Killing* di Pakistan, meskipun pemerintah telah menandatangani perjanjian-perjanjian internasional tentang HAM tetapi tidak ada perubahan signifikan terhadap kasus *Honour Killing*.

Kebanyakan kasus yang sering terjadi ialah kekerasan dalam rumah tangga yang mana para suami membunuh istrinya dengan cara dibakar agar menghilangkan jejak, dan bila dilaporkan hanya sebagai percobaan bunuh diri dan kecelakaan di dapur serta alasan lainya. Permasalah ini muncul dikarenakan kurangnya mahar yang diberikan oleh para wanita untuk meminang suaminya, sehingga suami dan mertua melakukan hal tidak manusiawi seperti ini agar dijadikan sebagai teknik mudah untuk menyingkirkannya tanpa bukti, dan mendapatkan kesempatan untuk menerima mahar yang cukup besar lagi melalui pernikahan keduanya (Ashraf, 2017).

Melihat kondisi permasalahan yang dialami para perempuan di Pakistan pada saat ini, yang mana mereka bahkan tidak diberikan hak untuk tubuh mereka sendiri karena adanya tradisi yang mengharuskan mereka untuk diatur oleh laki-laki. Dan jika mereka tidak menurut bahkan membantah atau melakukan segala bentuk penolakan maka dapat diartikan sebagai sikap yang akan merusak kehormatan keluarganya dan masyarakat. Kaum perempuan di Pakistan memiliki peluang besar terhadap diskriminasi menjadi korban dan memiliki hambatan untuk identitas hukum yang jelas dalam memperjuangkan Hak mereka, hal ini dikarenakan peran Gender tumbuh dari kombinasi tradisi yang melibatkan kebudayaan dan nilai-nilai sosial di masyarakat.

**Peran Organisasi Internasional**

Clive Archer (2001) dalam bukunya *International Organizations* menjelaskan bahwa organisasi internasional mempunyai tiga peran penting, yaitu:

1. Sebagai instrumen, organisasi internasional digunakan untuk mencapai tujuan dari politik luar negeri dari sebuah Negara. Hal ini biasanya terjadi pada IGO yang mana tindakan-tindakan yang akan diambilnya dapat dibatasi oleh negara yang tergabung didalamnya. Sedangkan dalam NGO, tindakan-tindakan yang akan diambilnya dapat dipengaruhi oleh anggotanya seperti kelompok perdagangan, organisasi bisnis, partai politik, atau kelompok keagamaan.
2. Sebagai arena, organisasi internasional memiliki peran sebagai arena atau tempat untuk bertemunya anggota-anggotanya untuk membahas permasalahan yang sedang berkembang. Organisasi internasional dapat menjadi tempat untuk berdiskusi, berdebat, bekerjasama, atau bahkan saling berbeda pendapat.
3. Sebagai aktor independen, hal ini berarti organisasi internasional dapat membuat keputusan sendiri tanpa dapat intervensi dari pihak luar. Organisasi internasional dapat menjalankan kebijakannya yang mana kebijakannya dapat menimbulkan kesepakatan atau ketidaksepakatan antar negara-negara anggotanya.

Terkait permasalahan diskriminasi perempuan merupakan sebuah agenda dari *UN Women* dalam menangani masalah kesetaraan yang perlu diperhitungkan dalam komunitas internasional. *UN Women* mendorong negara anggotanya melalui kapasitasnya dalam bekerjasama untuk menangani masalah diskriminasi terhadap perempuan di seluruh dunia, peranan merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur yang menduduki suatu posisi dalam sistem. Dalam penanganan masalah diskriminasi terutama kekerasan terhadap perempuan maka dibutuhkan suatu peran. Peran ini dilakukan dalam bentuk peran organisasi internasional dan didukung oleh pemerintah.

Untuk menangani *honour killing* Pemerintah Pakistan membentuk suatu lembaga khusus yakni *commission of inquiry and National Commission on the Status of Women* (NCSW), tetapi sayangnya hal ini tidak di imbangi dengan upaya yang nyata untuk melakukan investigasi maupun pengadilan terkait kasus *honour* *killing* yang jelas telah mengancam HAM para korban dan cenderung lebih menguntungkan para pelaku kejahatan sehingga *honour* *killing* kerap kali masih saja terjadi. Di beberapa negara, data terkait *honour* *killing* tidak dilaporkan secara benar dan jujur, dan kebanyakan para keluarga melakukan laporan terkait permasalahan ini sebagai bunuh diri atau kecelakaan (Gulafroz, 2018). Terkadang para korban di Pakistan tidak berani untuk melaporkan tindak kejahatan *honour* *killing* dikarenakan ketidakpercayaan mereka pada sistem peradilan serta ketakutan akan dipermalukan di lingkungan masyarakat terutama ketika mereka ingin mendapatkan keadilan (Abbasi, 2017).

**Metode**

Jenis penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan mempaparkan lebih dalam tentang bagaimana *UN Women* berperan untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan khususnya *honour killing* yang terjadi di Pakistan. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan telaah pustaka dari berbagai literatur seperti buku, majalah, tabloid, jurnal, internet dan jenis data sekunder lain yang saling berkaitan dan dapat menjelaskan fenomena yang diangkat dalam penelitian ini.

**Hasil dan Pembahasan**

1. **Upaya UN Women dalam Membantu Menangani Permasalahan Kesetaraan Gender di Pakistan**

Sistem PBB di Pakistan telah menempatkan hak-hak perempuan sebagai pusat dari semua upayanya, dengan upaya untuk menghasilkan perubahan transformatif seperti yang dicita-citakan dalam agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan kerangka normatif lain yang disepakati secara internasional, regional, dan nasional. Di bawah *One United Nations Program* III pada tahun 2022, berfokus pada meningkatkan pengetahuan masyarakat Pakistan terutama yang paling rentan dan terpinggirkan dan kurang dalam peningkatan cakupan kesehatan, termasuk kesehatan terkait seksual dan reproduksi, permasalahan terkait masalah kehormatan, *gender equality* dan peningkatan layanan pendidikan bagi para anak perempuan.

*UN Women* telah ditunjuk sebagai penyelenggara utama untuk program kerja *One United Nations Programme* III poin 8 mengenai Gender, Kesetaraan dan Martabat perempuan dan anak perempun yang berkaitan dengan gender dan untuk menjembatani aspirasi para perempuan Pakistan pada badan-badan PBB. Karena salah satu mandat utama *UN Women* adalah untuk berkontribusi pada koordinasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam Sistem PBB, evaluasi ini dianggap berguna untuk menganalisis sejauh mana kesetaraan gender diutamakan sampai saat ini.

Visi *UN Women* Pakistan untuk 2021-2024 mengakui bahwa meskipun membuat kemajuan signifikan menuju tujuan mencapai kesetaraan bagi perempuan yang akan mengarah pada penikmatan penuh hak asasi mereka, hambatan signifikan masih tetap ada. *UN Women* bertujuan untuk mengimplementasikan inisiatif yang akan membantu mengkatalisasi pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui 3 bidang intervensi (UN Women, 2021):

* 1. Perempuan harus bisa sebagai pemimpin perubahan: penguatan suara perempuan agar bisa didengar dan tidak tertindas dan peningkatan keterampilan untuk menjadi seorang pemimpin,
	2. Memberikan pengetahuan umum keada para perempuan terkait cara mencegah dan cara berlindungan dari menghadapi tindakan kekerasaan yang dialami dalam rumah tangga, di kantor, atau tempat umum melalui akses meminta keadilan dan menceritakan penindasaan yang dialami kepada pihak berwajib,
	3. Menjalankan program kerja pemerintah, baik di tingkat federal maupun provinsi, yakni rencana aksi untuk menaikan derajat perempuan, menjalankan visi pemerintah 2025 terkait pemberdayaan perempuan, undang-undang pelecehan seksual, peningkatan kapasitas terkait kesadaran politik untuk wanita, dan penciptaan ruang aman berkaitan dengan penghapusan kekerasan bagi yang tertindas.

 Adapun berbagai pelatihan yang telah dilaksanakan oleh UN Women bagi masyarakat Pakistan selama periode tahun 2018 sampai 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 Pelatihan yang diberikan *UN Women* Periode 2018-2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pelatihan | Kelompok Sasaran | Proyek |
| Pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender | Pejabat pemerintah dan anggota parlemen | Pemberdayaan Wanita berbasis rumah pekerjaMemberdayakan dan melindungi para kaum Wanita, pemuda untuk maju menjabat di bangku politik |
| Pemberiaan informasi UU Pelecehan seksual dan pelatihan terkait pelecehan seksual | Pemerintah, pekerja sosial. Mahasiswa | Melakukan pemberdayaan dan melindungi para kaum Wanita, pemuda |
| Pelatihan untuk polisi dan pelatihan untuk peradilan dan layanan pemberi perlindungan | Petugas kepolisian, hakim, jaksa, staf pengadilan, pengacara, mahasiswa hukum, Wanita departemen pengembangan, departemen kejahatan sosial, dan lain-lain. | Mengakhiri kekerasan kepada para perempuan dan anak dengan melakukan keadilan terkait layanan dan memberikan rasa aman. |

Sumber: *One United Nations Programme* III 2018-2022

Dari usaha yang dilakukan *UN Women* dalam membantu menyelesaikan permasalahan terkait kesetaraan gender dan menghapus permasalahan demi kehormatan *UN Women* berperan aktif dan ketat dalam mengamati proyek kerja yang mereka keluarkan tetapi terdapat kendala dalam mengamati hambat proses review manual pelatihan untuk hakim dan polisi. Butuh waktu 8 bulan bagi *UN Women* dan mitra pelaksana untuk meninjau manual dan mengamati proses kerja para polisi dan hakim di Pakistan.

Beberapa hasil utama yang telah disumbangkan oleh *UN Women* di Pakistan termasuk pemberitahuan pedoman penganggaran responsif gender oleh departemen tenaga kerja KP dan Punjab dan pelatihan pejabat pemerintah; dukungan kepada Ombudsman KP dan Punjab untuk meningkatkan implementasi Undang-undang Pelecehan Seksual, termasuk pengembangan perangkat pelatihan, Materi KIE, database untuk manajemen kasus (KP) dan peluncuran pelatihan untuk berbagai pemangku kepentingan.

Usaha lain yang dilakukan oleh *UN Women* di Pakistan dan bekerja sama dengan Ali Xeeshan, seorang perancang pakaian terkenal di Pakistan, untuk mengembangkan pakaian kontroversial yang dikenakan oleh seorang anak yang berjalan di jalan sebagai penutup *Bridal Couture Week 2017*.

Gambar 1 Kampanye UN Women dalam *Bridal Couture Week* 2017



*Sumber: (UN Women: Asia and the Pacific, 2017)*

Melalui kampanye yang mengejutkan ini, *UN Women* bertujuan untuk menyadarkan masyarakat tentang masalah pernikahan anak di Pakistan, implikasinya seumur hidup dan bagaimana mengambil tindakan pencegahan untuk mengatasinya dan membantu potensi dan menghadirkan korban. Simbol yang mencolok untuk meningkatkan kesadaran dan menyoroti sesuatu yang masih menjadi masalah serius di Pakistan.  Yang mana seragam pengantin digunakan untuk mempertanyakan sifat malang dari banyak pernikahan yang seharusnya tidak menjadi penyebab perayaan bagi pengantin wanita, atau bahkan bangsa secara keseluruhan. Pertukaran mengerikan yang terjadi ketika seorang anak kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan, dan sebagai gantinya didandani menjadi seseorang pengantin.

Jamshed Kazi, Perwakilan Negara untuk *UN Women* Pakistan mengatakan: *"It's astounding how women aren't allowed to drive or vote before the age of 18 and at the same time, they're forced into this lifelong commitment way before they reach that age."* (*UN Women: Asia and The Pacific,* 2017)Kampanye ini dibuat bersama dengan BBDO Pakistan dan bertujuan untuk menggunakan kesadaran di seluruh negeri sebagai cara untuk mendorong penerapan undang-undang tersebut secara efektif.

Karena tradisi turun temurun *Honour Killing* di Pakistan terus memainkan peran besar dalam melanggengkan kekerasan terhadap perempuan, Kementerian Hak Asasi Manusia dan *UN Women* mengerahkan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan melatih polisi dan peradilan tentang undang-undang menentang kekerasan berbasis gender. Kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan terhadap perempuan dijalankan di sekolah-sekolah di seluruh negeri. Strategi penting dalam memerangi kawin paksa adalah meningkatkan pengetahuan perempuan tentang hak-hak mereka, itulah sebabnya lebih dari 1.000 petugas yang ditugaskan untuk pencatatan perkawinan di Punjab telah menerima pelatihan yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi kawin paksa dengan lebih baik.

Kesetaraan gender merupakan kenyataan pahit yang dialami oleh para kaum perempuan di Pakistan, namun sekarang faktanya bahwa ada lebih banyak dokter perempuan dari pada laki-laki yang ada di pakistan, selanjutnya 49 persen siswa di Akademi Pegawai Negeri Sipil perempuan, dan tingkat pekerjaan untuk perempuan berlipat ganda. Kemajuan lain yang ditunjukkan oleh Pakistan ialah empat puluh ribu anak perempuan sekarang terdaftar di sekolah yang sebelumnya diperuntukkan bagi anak laki-laki. Dan juga sekarang pernikahan paksa adalah ilegal dan dapat dihukum tujuh tahun penjara. Usia legal untuk menikah adalah 18 tahun.

Pada saat ini para kaum perempuan Pakistan mulai berkembang di mana perempuan telah memegang posisi tinggi seperti Perdana Menteri dan Ketua DPR. Namun demikian, ada persepsi patriarki yang bertahan lama tentang perempuan dan banyak yang masih percaya bahwa perempuan harus tinggal di rumah. Namun, penting untuk dicatat kesenjangan antara persepsi patriarki dan stereotip dan sikap kaum muda, yang mendorong hal-hal ke depan.

1. **Keadaan Perempuan Pakistan Pasca Kerja Sama Pemerintah Dengan *UN Women***

Pada saat ini Pakistan telah menetapkan dasar hukum untuk memerangi diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, hukuman dan kebijakan substantif terhadap serangan asam, *Honour Killing* "pembunuhan demi kehormatan" dan pemerkosaan sekarang diselidiki dan dituntut seperti pembunuhan dan dapat dihukum mati, serta menjadikan pernikahan paksa adalah ilegal dan dapat dihukum tujuh tahun penjara. Bahkan Mahkamah Agung telah mengumumkan bahwa mereka telah membentuk 116 kamar yudisial yang mengkhususkan permasalahan terkait kekerasan terhadap perempuan.

Wanita di Pakistan memainkan peran aktif dalam semua bidang kehidupan, mulai dari pendidikan hingga ekonomi, termasuk polisi, militer, dan operasi penjaga perdamaian PBB, tegas Javeri Agha Sekretaris, Kementerian Hak Asasi Manusia Pakistan. Majelis Nasional Pakistan menyediakan 60 kursi untuk perempuan, ada tiga menteri perempuan di pemerintahan saat ini, seorang menteri negara bagian dan tiga asisten khusus untuk perdana menteri. Kesetaraan dan hak-hak dasar perempuan diabadikan dalam Konstitusi, yang pasal 25 melarang diskriminasi atas dasar jenis kelamin. Untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, Komisi Pemilihan Umum telah menambahkan sebesar sembilan juta perempuan ke daftar pemilih sejak 2013, sementara Undang-Undang Pemilu 2017 mengakui ketidaksetaraan gender dalam pendaftaran pemilih sebagai tantangan penting (OHCHR, 2020).

Meskipun Pakistan telah membuat kemajuan yang signifikan dalam hal mengembangkan undang-undang untuk perempuan, kurangnya kesadaran akan mekanisme yang tersedia untuk ganti rugi dan kondisi ekonomi yang buruk sering menghalangi perempuan untuk mengakses keadilan. Ordonansi Otoritas Bantuan Hukum dan Kehakiman 2019 bertujuan untuk memberikan bantuan keuangan preferensial kepada perempuan yang kurang beruntung, terutama mengenai pelanggaran seksual. Pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan salah satu prioritas utama yang diupayakan oleh Pemerintah untuk dicapai melalui, kebijakan mengatasi kemiskinan yang difokuskan pada perempuan. "*The Benazir direct subsidy programme"* telah menghabiskan tidak kurang dari 691 miliar rupee Pakistan untuk 5,8 juta perempuan. Penegakan Ordonansi Hak Milik Perempuan Oktober 2019 bertujuan untuk memastikan perempuan menerima bagian sah dari harta warisan yang mereka tidak pernah dapat. Baru-baru ini, Senat telah meloloskan RUU yang memberikan cuti hamil berbayar enam bulan kepada wanita pekerja dan cuti melahirkan hingga tiga bulan (Naseer, 2017).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Pakistan dan dibantu oleh *UN Women* dalam menyelesaikan permasalahan *Honour Killing* yang selalu marak terjadi di setiap tahunnya, namun setelah penulis mengamati upaya pemerintah menjadi stagnan karena tetap terbentur oleh tradisi masyarakat patriarki, sistem Feodalisme dan sistem Jirga yang sangat kuat di Pakistan.

**Kesimpulan**

Pakistan telah mengadopsi sejumlah komitmen internasional untuk menghadapi kesetaraan gender dan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan terkait permasalahan *Honour Killing* dan tujuan pembangunan berkelanjutan bagi Pakistan. Hal ini selaras dengan visi Pakistan 2025 dimana Pakistan membayangkan dunia yang bebas dari kelaparan dan kekurangan serta menjadi negara yang dimana keadilan mengatur urusan manusia dan kesetaraan gender, serta membenci penindasan pada kaum wanita dan mengutuk tindakan *Honour Killing* dan perang di negaranya. Pemerintah Pakistan pun telah mengusahakan upaya untuk menghapuskan kekerasan berbasis gender melalui perumusan beberapa undang-undang atau hukum Pakistan, baik dalam bentuk hukum baru maupun amandemen. Dalam perumusan hukum maupun perundang-undangan tentang kesetaraan gender. Pakistan juga melakukan Kerjasama dengan *UN Women* dan meluncurkan programnya di Pakistan pada tahun 2007 atas permintaan Pemerintah Pakistan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam bergerak menuju terwujudnya kesetaraan gender dan perempuan pemberdayaan, *UN Women* memberikan dukungan untuk inisiatif inovatif yang mempromosikan perempuan hak asasi manusia, dengan fokus khusus pada keamanan ekonomi, pemerintahan/partisipasi politik, kebebasan dari kekerasan, serta kesiapsiagaan dan tanggap terhadap krisis kemanusiaan.

Keadaan kaum perempuan pasca pemerintah Pakistan melakukan kerjasama dengan *UN Women* dalam menyelesaikan permasalahaan *honour killing* mengalami perkembangan yang baik. Melalui pembangunan dan penyebaran kesadaran atas kesetaraan gender, kaum perempuan Pakistan menyadari bahwa cara untuk bebas dari pembunuhan atas kehormatan adalah dengan menyuarakan keadilan, para kaum perempuan saat ini harus bisa memainkan peran aktif dalam semua bidang kehidupan, mulai dari pendidikan hingga ekonomi, termasuk polisi, militer. Para kaum Wanita saat ini juga diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin agar dapat mengatur peradilan yang berlaku bagi kaum perempuan yang tertindas terkait pembunuhan demi kehormatan. Dengan demikian upaya pemerintah Pakistan untuk menurunkan permasalahan *Honour Killing* dan isu Gender sedikit-demi sedikit dapat terselesaikan.

**Daftar Pustaka**

Abbasi, 2017. The News. “18 women face heinous crimes daily in Pakistan www.thenews.com.pk/amp/255457-18-women-fac-heinous-crimes-daily-in-pakistan,

Archer, Clive. 2001. *International Organizations, London*, Routledge.

Ashraf, Abrar-ul-haq. 2017. *Domestic Violence against Women: Empirical Evidence from Pakistan*, PERTANIKA Journal

Asruchin, Mohamad. 2015. *Honour Killing di Pakistan (Wanita sebagai Properti dan Lambang Kehormatan Pria)*. Kompasiana https://www.kompasiana.com/ asruchin/55125c7c8133119e53bc67c0/honour-killing-di-pakistan-wanita-sebagai- zproperti-dan%20lambang-kehormatan-pria

Aurat Foundation. 2014. *Violence Against Women in Pakistan, Annual Report 2014.* https://www.af.org.pk/Annual%20Reports/Report\_2014/AR%202014.pdf

Gulafroz Jan,2018. Honour killing: a socio-legal analysis with special reference to district srinagar of J&K, Med Crave Vol 2

Human Rights of Commission in Pakistan. 2014. *State of Human Rights in 2014*, https://hrcp-web.org/hrcpweb/wp-content/uploads/2020/09/2015-State-of-human-rights-in-2014-EN.pdf

*International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies* Geneva. 2017. *Effective law and policy on gender equality and protection from sexual and gender-based violence in disasters*, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Gender-SGBV-Report\_-Global-report.pdf

Khairunnisa, Khalda H. 2020. Terperangkap Kultur Patriarki: Kegagalan Penerapan Prinsip *Cedaw* Terhadap Kasus Honour Killing di Pakistan. *Journal of international relation*, vol.6 no.2 https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/download/27015/23760

Khan, Ayesha 1999. “*Mobility of women and access to health and family planning services in Pakistan*”, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1016/S0968-8080%2899%2990005-8?needAccess=true,

M*inistry of Human Rights Government of Pakistan,“National Commission on the status of women”* http://www.mohr.gov.pk/Detail/MjRjMDg2MmMtYTYxNS 00N2QwLTgwMWMtZTk3MGMzZjdhYTg5

Naseer, et. al. 2021. *Rural women empowerment through social protection programs: A case of Benazir income support programme in Punjab, Pakistan* https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1658077X20300965

OHCHR. 2020. *Committee on the Elimination of Discrimination against Women warns against “uneven” application of policies and programmes in Pakistan,* https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/02/committee-elimination-discrimination-against-women-warns-against-uneven

Shepard, Bonnie L. UNFPA, “*Addressing Violence Against Women and Girls in Sexual and Reproductive Health Services: A Review Of Knowledge Assets”*, https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/addressing\_violence.pdf

UN Women. 2002. *National Policy for Development and Empowement of Women*, https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/asia/pakistan/ 2002/national-policy-for-development-and-empowerment-of-women,

UN Women. 2012. *Legislation on Violence Against Women and Girls.* https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/pakistan/evaw-pakistan/legislation-on-vaw

UN Women. 2017. *The Bridal shocking piece at the HUM Bridal Couture Week highlights the problem of**child marriages in Pakistan through a school uniform*, https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2017/12/the-bridal-uniform

UN Women. 2018. *UN Women in Pakistan Country Profile 2018-2022*, https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/06/un-women-in-pakistan

UN Women. 2021. *Country Portfolio Evaluation and Audit: Pakistan.*  https://gate.unwomen.org/EvaluationDocument/Download?evaluationDocumentID=9731

UN Women. 2021. *UN Women Independent Evaluation Service Country Portfolio Evaluation-Pakistan Country Office* https://gate.unwomen.org/Evaluation/ Details?EvaluationId=11549

UNDP. 2013. *Islamic Republic of Pakistan One United Nations Programme II (2013 - 2017)*, https://www.undp.org/content/dam/pakistan/docs/Legal%2520 Framework/UNP-PK-UN%2520One%2520Programme%2520II% 2520Document.pdf+&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id,

United Nations, “*One United Nations Programme* III 2018-2022” https://planipolis.iiep.unesco.org/sites/default/files/ressources/pakistan\_-\_2018-2022.pdf?\_x\_tr\_sl=en&\_x\_tr\_tl=id&\_x\_tr\_hl=id&\_x\_tr\_pto=sc

United Nations. 2011. *PAKISTAN One UN Programme Annual Report 2011* https://www.humanitarianlibrary.org/sites/default/files/2014/02/OPR-%202011%2027-08-012-FINAL.pdf

World Economic Forum. 2018. *UN Women in Pakistan the Global Gender Gap Report 2018*, https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/ 06/un-women-in-pakistan

1. Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail: [↑](#footnote-ref-1)